

**PENINJUAN KEMBALI PASAL 268 KUHAP
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 34/PUU-XI/2013¹
Oleh : Mario Oktofianus Pua²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan bagaimana Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi di dalam Amar Putusannya menyatakan Mengabulkan permohonan para pemohon, dengan Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya Peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan satu kali yang diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) sudah tidak mengikat secara hukum. 2.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Hengky Korompis, SH, Msi; Toar N. Palilingan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM 100711083

Hukum Progresif adalah suatu aliran Hukum yang memiliki Tujuan memberikan keadilan seadil-adilnya untuk manusia, Hukum Progresif menitikberatkan bahwa hukum haruslah menguntungkan kepentingan manusia. Jika Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu terobosan hukum yang menguntungkan para pencari keadilan dalam hal ini masyarakat, karena dalam mencari keadilan yang restoratif tidaklah cukup hanya melakukan satu kali peninjauan kembali mengingat kualitas lembaga peradilan di Indonesia yang sudah jauh dari baik.

Kata kunci: Peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Penegakan Hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum acara pidana banyak dipengaruhi dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan *Het Herzeine of Indonensich Reglement (HIR)*. Dengan Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak hal yang berubah dari sistem penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah sistem pemeriksaan terhadap seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana (Tersangka) yang sebelumnya mengenal sistem "*inquisatoir*" yang kemudian dirubah dengan sistem "*accusatoir*".

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan

menjatuhkan pidana.³ Di dalam hukum acara pidana kita mengenal suatu upaya hukum luarbiasa yaitu Peninjauan kembali. Peninjauan kembali diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung.”⁴ Dalam Pengaturan menurut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sebanyak satu (1) kali.⁵ Namun, dalam perkembangannya di dalam praktek banyak kasus-kasus pidana yang dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan kesenjangan terhadap undang-undang dengan praktek.

Namun, akhirnya ketika gugatan pengujian terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan oleh tersangka mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar diterima dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dapat dikatakan

³Tim Pengajar, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*. Hal 1

⁴Tim Penyusun, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPerdara, KUHPidana, KUHAP*, (Jakarta: WIPRESS, 2008), hal 625.

⁵Lihat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

telah dihapus.⁶ maka peluang terhadap pengajuan Peninjauan Kembali secara berkali-kali menjadi terbuka lebar. Namun, terhadap Putusan ini terdapat sebuah kesenjangan yang merupakan sebuah problema di dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana banyak kalangan yang beranggapan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini merupakan sebuah lonceng kematian terhadap kepastian hukum dan keadilan di Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode “Yuridis Normatif” yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literatur hukum.

PEMBAHASAN

1. Peninjauan Kembali (Pasal 268 Ayat (3) KUHAP) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali diatur di dalam Pasal 263 sampai Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI-2013 tentang uji materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan Bahwa, “terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”⁷ Dari penjabaran pasal di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Upaya hukum peninjauan kembali hanya diperuntukan kepada Putusan yang sifatnya memidana terdakwa dan juga merupakan upaya hukum terakhir yang dimiliki oleh terdakwa untuk mencapai keadilan dan kepastian Hukum.

Peninjauan kembali yang dimaksudkan di dalam KUHAP tersebut selanjutnya diatur lebih jauh didalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana menjelaskan bahwa, “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.”⁸ Artinya bahwa Permohonan terhadap peninjauan kembali ini bersifat limitatif atau terbatas, yang bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Namun, beberapa ahli hukum di Indonesia berpandangan bahwa pembatasan terhadap lembaga Peninjuan Kembali (PK) ini merupakan suatu pembatasan terhadap hak setiap orang sehingga ini bertentangan dengan semangat kenegaraan indonesia dimana adanya penjaminan atas hak-hak warga negara indonesia. Sehingga terhadap wacana adanya pembatasan hak-hak ini,

akhirnya Pada tanggal 23 April 2013 Antasari Azhar, dkk seorang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan Gugatan Untuk menguji Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada saat itu, Pemohon berdalil bahwa:⁹

1. Bahwa Rasa keadilan telah terlemeni oleh ketentuan yang membatasi Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana Diatur di dalam Undang-Undang dimohonkan Pemohon untuk diuji. (Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Bahwa berdasarkan Prinsip *equality before the law* dan asas Keadilan. Hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan Pemohon untuk diuji materil yang menutup kemungkinan bagi para Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini para Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya undang-undang yang melarang dilakukannya peninjauan kembali untuk kedua kalinya setelah ditemukannya *novum* sesungguhnya menciderai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*Yustisianbelen*);
3. Bahwa Larangan terhadap peninjauan kembali untuk kedua kalinya setidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materil/substansial. Prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum progresif dan responsif, sehingga

⁷ Lihat Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ Lihat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. hal 6

untuk pencari keadilan tidak boleh ada pembatasan;

4. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengesampingkan kepastian hukum. Dengan demikian, pengajuan peninjauan kembali oleh korban atau ahli warisnya dan dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengesampingkan kepastian hukum. Di sisi lain Peninjauan Kembali jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga tidak ada relevansinya terhadap kepastian hukum;
5. Bahwa akibat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika suatu saat terdapat teknologi atau *software* tertentu yang dapat mendeteksi aliran SMS yang diterima alm.Nasrudin Zulkarnaen, yang menurut Pemohon I (dan berdasarkan keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak terbukti dikirimkan dengan menggunakan nomor Pemohon I, Maka Pemohon I kehilangan kesempatan atau peluang untuk melakukan upaya hukum agar dibebaskan dari hukuman;
6. Bahwa Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :
 - a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Sebagai konsekuensi dari Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 268 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika suatu saat terdapat bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Para Pemohon tidak dapat lagi menggunakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali karena hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;

7. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi didalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari dalil-dalil para pemohon di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut membatasi hak-hak konstitusional para pemohon. Pada Dasarnya Permohonan Pengujian terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah suatu terobosan baru yang diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap melakukan permohonan peninjauan kembali demi mencapai Keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai suatu jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Peninjauan kembali yang diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan telah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, pembatasan terhadap permohonan peninjauan kembali sudah dihapus, sehingga setiap warga negara dapat mengajukan permohonan terhadap Peninjauan kembali terhadap suatu Putusan Pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang ingin dicapai masyarakat.

2. Peninjauan Kembali (Pasal 268 Ayat (3) KUHAP) Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif

Hukum Progresif sesuai dengan Falsafah bangsa Indonesia, bahwa negara hukum yang dianut harus berdasarkan Pancasila yang lebih menekankan kepada substansi bukan pada prosedur semata.¹¹ Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah “olah hati nurani” untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, Negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus

menempatkan manusia sebagai pusat orientasinya.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diajukan Pemohon dengan argumentasi bahwa menurut Pemohon dengan adanya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melakukan pembatasan terhadap hak para pemohon untuk mendapatkan keadilan yang sebelumnya telah dijamin oleh undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang notabene Produk Pemerintah ini setelah dilakukan pengujian materi di Mahkamah konstitusi terbukti telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya bahwa Pemerintah lalai dalam menjaga dan mengawal tujuan dari hukum tersebut yaitu keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2014 Perihal Pengujian Materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut jika ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif adalah sebagai suatu terobosan baru, di mana Mahkamah Konstitusi memperhatikan bahwa keadilan dan hak warga negara telah dilanggar dan dizolimi didalam Pasal 268 ayat (3).

Memang Pasca Diuji Materi di Mahkamah Konstitusi terdapat suatu Kesenjangan di kalangan ahli hukum, banyak yang mengatakan bahwa dihapusnya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan awal mulanya munculnya ketidakpastian hukum, sebagaimana yang dikatakan Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsudin, “Hukum harus berpegang pada

¹¹ Ibid

¹² ibid

kepastian, keadilan dan manfaat karena itu dia berharap Mahkamah Agung menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa berkali-kali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bukan berarti tanpa batas." Artinya Peninjauan Kembali Pasca 268 ayat (3) Pasca diuji materi di Mahkamah konstitusi tidak boleh melupakan ketiga Tujuan Hukum tersebut sehingga tidak menimbulkan suasana yang tidak baik di masyarakat.

Namun disatu sisi, Putusan 34/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu jalan baru bagi para pencari keadilan (*Justitiabellen*) untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, dan jika ditinjau dari segi hukum progresif Peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali ini sepanjang bertujuan untuk mendapat keadilan yang restoratif tidak bertentangan dengan tujuan hukum progresif. Karena Tujuan yang harus dicapai dalam perspektif hukum progresif adalah Keadilan yang seadil-adilnya menurut rakyat dan Hukum yang pro/mendukung kepentingan masyarakat bukan semata-mata mencari keadilan prosedural saja.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi di dalam Amar Putusannya menyatakan Mengabulkan permohonan para

pemohon, dengan Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya Peninjauan kembali yang hanya boleh dilakukan satu kali yang diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) sudah tidak mengikat secara hukum.

2. Hukum Progresif adalah suatu aliran Hukum yang memiliki Tujuan memberikan keadilan seadil-adilnya untuk manusia, Hukum Progresif menitikberatkan bahwa hukum haruslah menguntungkan kepentingan manusia. Jika Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu terobosan hukum yang menguntungkan para pencari keadilan dalam hal ini masyarakat, karena dalam mencari keadilan yang restoratif tidaklah cukup hanya melakukan satu kali peninjauan kembali mengingat kualitas lembaga peradilan di Indonesia yang sudah jauh dari baik.

B. SARAN

1. Peninjauan kembali pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menimbulkan banyak kontroversi dikalangan para ahli hukum, sehingga Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus yang berwenang mengadili perkara Peninjauan Kembali harus mengeluarkan suatu Peraturan baru agar para pencari keadilan tidak menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013. Peninjauan Kembali yang dimaksud harus memiliki prosedur yang baik guna mencapai Tujuan Hukum itu sendiri yaitu Keadilan, Kepastian Hukum dan kemanfaatan.

2. Sebagai Suatu Terobosan hukum, Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi haruslah menjaga kualitas Putusan Peninjauan Kembali agar tercapainya Tujuan Hukum Progresif tersebut yaitu Keadilan yang Restoratif. Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat harus secepatnya mengeluarkan Undang-Undang Baru mengenai Hukum Acara Pidana yang di dalamnya haruslah keadilan yang pro kepada masyarakat yang didahulukan bukan sekedar keadilan prosedural saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Samosir C . Djisman, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mulyadi Lilik, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. Malang : PT.Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo H, 2009. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Visi Media.
- Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshidiqqie Jimmly, 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta : Konpress.
- Hamzah Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- L.J. Van Alpendorrrn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekjen MKRI.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah catatan khusus)*. Cirebon : Mandar Maju.
- Masriani Yulies Tiena, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL dan MAKALAH

- Majalah Konstitusi No.73 Edisi Maret Tahun 2013
- Jimmly Asshidiqqie. *Makalah Tentang gagasan Negara Hukum Di Indonesia*.
- Jimmly Asshidiqqie. *Makalah Tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.

PRODUK HUKUM dan UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUTIPAN INTERNET

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>

<http://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5037/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya>

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.